



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 499/KPTS/DLHP/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN INSTRUKTUR SATUAN KARYA PRAMUKA  
KALPATARU DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN  
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pembinaan dan pengembangan Pramuka dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Sumatera selatan perlu dibentuk Pengurus Saka Kalpataru Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa sesuai ketentuan pasal 71 ayat (1) kwartir Nasional Gerakan Pramuka petunjuk penyelenggara Gerakan Pramuka Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Satuan Karya Pramuka, Instruktur Satuan Karya Pramuka merupakan seseorang yang mempunyai kemampuan dan pengetahuan, keterampilan dan keahlian khusus di bidang tertentu yang bersedia membantu Pamong Satuan Karya Pramuka dalam peningkatan kemampuan dan keterampilan anggota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Kepengurusan Instruktur Satuan Karya Pramuka Kalpataru Dinas lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);